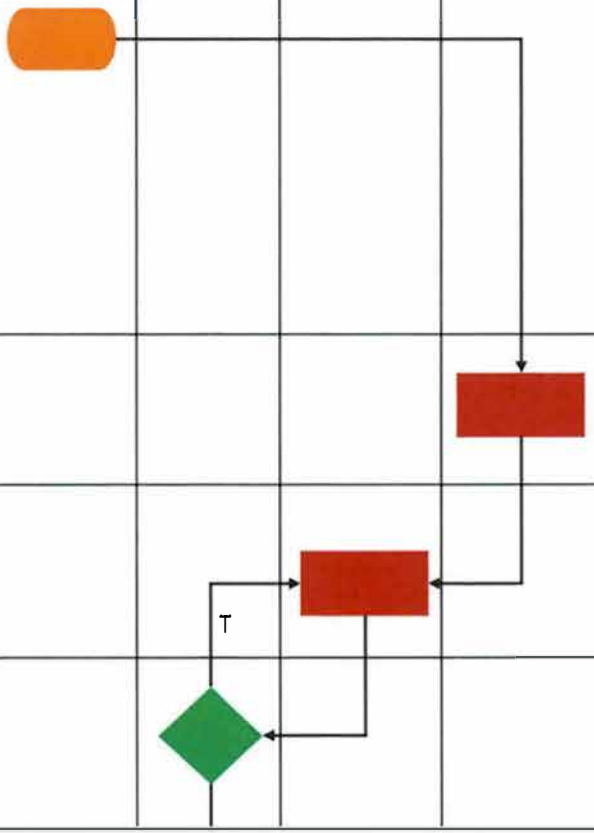
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-226.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Sumber Daya Manusia lulusan Sarjana Hukum 2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah 3. Memahami lingkup tugas dan fungsi Profesi Keperdataan
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengangkatan Penerjemah Tersumpah 2. SOP Layanan Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah 3. SOP Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian	Dicatat dalam buku agenda dan dalam bentuk data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Direktur Perdata	Kasubdit Profesi	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerjemah Tersumpah menerima pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan sebagai penerjemah tersumpah melalui laman resmi Ditjen AHU, dan mengunggah dokumen pendukung.					Dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi. b. surat keterangan dari rekan Penerjemah Tersumpah atau kerabat terdekat/keluarga lain dari Penerjemah Tersumpah yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris. c. surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Penerjemah Tersumpah yang dibubuhi meterai	1 Hari	Dokumen pendukung telah diunggah	- Penerjemah Tersumpah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: ' b. berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Penerjemah Tersumpah yang telah diperpanjang masa jabatannya. - Dalam hal Penerjemah Tersumpah berhenti karena meninggal dunia, ahli waris harus memberitahukan secara elektronik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 Hari terhitung sejak Penerjemah Tersumpah meninggal dunia.
2.	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah.					Dokumen pendukung	1 Jam	Dokumen pendukung terverifikasi	
3.	Menganalisa kebenaran materil kelengkapan berkas Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah.					Dokumen pendukung terverifikasi	1 Jam	Dokumen pendukung lengkap dan benar	
4.	Menyetujui Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah						30 Menit	SK Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah	



5.	Mengunduh Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah		Y			SK Pemberhentian Dengan Hormat Penerjemah Tersumpah	10 Menit		